



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 117 TAHUN 2020
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA KETERLAMBATAN PAJAK DAERAH DAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERUTANG SEBAGAI DAMPAK WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dalam masa mewabahnya penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan beberapa kebijakan diantaranya Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2020 Pengurangan Pajak Terhutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Dampak Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 75 Tahun 2020 di Kota Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan berdasarkan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Keterlambatan Pajak Daerah dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terutang Sebagai Dampak Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 3 Seri B);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA KETERLAMBATAN PAJAK DAERAH DAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERUTANG SEBAGAI DAMPAK WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Wajib pajak yang selanjutnya disebut dengan WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak atau dapat disingkat dengan PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah Penyakit Koronavirus 2019 yang disebabkan oleh Korona Virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penghapusan sanksi administrasi denda keterlambatan pembayaran atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame permanen, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan pengurangan BPHTB.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan stimulus melalui penghapusan sanksi administrasi denda keterlambatan pembayaran atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame permanen, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak sebagai dampak wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019*.

**Bagian Ketiga
Sasaran**

Pasal 4

Sasaran penghapusan sanksi administrasi denda keterlambatan pembayaran atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame permanen, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan pengurangan BPHTB adalah WP Hotel, WP Restoran, WP Hiburan, WP Parkir, WP Reklame Permanen, WP Air Tanah, WP PBB P2 dan BPHTB.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1) Penghapusan sanksi administrasi denda keterlambatan dan pengurangan BPHTB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghapusan denda bagi wajib pajak PBB P2 yang melakukan pembayaran sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 18 Desember 2020;
 - b. penghapusan denda bagi wajib pajak Reklame Permanen yang melakukan pembayaran sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 18 Desember 2020;
 - c. penghapusan denda bagi WP Hotel, WP Restoran, WP Hiburan, WP Parkir, dan WP Air Tanah untuk masa pajak sampai dengan bulan agustus 2020 yang melakukan pembayaran sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 18 Desember 2020; dan
 - d. pemberian pengurangan BPHTB sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk pembayaran sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan 18 Desember 2020.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengurangan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan tanpa permohonan dari Wajib Pajak.

**BAB IV
PASCA KEBIJAKAN**

Pasal 6

Pada saat berakhirnya pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi denda keterlambatan dan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka sanksi administrasi dan ketetapan atas pembayaran tunggakan akan berlaku kembali sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebelum terbitnya Peraturan Wali Kota ini;

**BAB V
SOSIALISASI**

Pasal 7

Kepala Badan mensosialisasikan Peraturan Wali Kota ini sejak peraturan ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Terhutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Dampak Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 75 Tahun 2020 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 5 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2020



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

**SEKRETARIAT
DAERAH**

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 101 SERI E